



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2270 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt. ;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 28 Agustus 1954;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nusupan Perum Nogotirto III Dieng 180
RT.10/RW. 35 Gamping Sleman,Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pegadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pegadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pegadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5886/2016/S.1576/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2016;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5887/2016/S.1576/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5888/2016/S.1576/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016;
11. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5889/2016/S.1576/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dwi Maryani, Dra, Msi, Akt., selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah V Yogyakarta bersama-sama dengan (Alm) Drs. Lukman Hadianto berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0099/PGT/VII/1988 pada bulan April 2002 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah V Yogyakarta Jalan Tentara Pelajar No. 13 Jetis, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 1976 Terdakwa menikah secara sah dengan Suryo Hadi Wibisono di KUA (Kantor Urusan Agama) Jatinom Klaten. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1987 Terdakwa diangkat sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dengan NIP. 19540828 198703 2 001 di Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah V Yogyakarta Jalan Tentara Pelajar No. 13 Jetis, Yogyakarta dan selanjutnya dipekerjakan sebagai dosen/tenaga pengajar di Akademi Akutansi "YKP" Yogyakarta hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 813/Kop.V/CPN/ VII/1987 tanggal 4 Juli 1987. Pada tahun yang sama Terdakwa mengenal Lukman Hadianto bin Amin Ramelan (Alm) sebagai Bendahara di Yayasan STIE YKP. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0099/PGT/VII/1988 tanggal 30 Juli 1988, Terdakwa diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah V Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 30 September 1997 Terdakwa dan Suryo Hadi Wibisono bercerai di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta dan Terdakwa tidak melaporkan perceraian tersebut ke Kopertis Wilayah V Yogyakarta sehingga Terdakwa tetap mendapatkan tunjangan suami sejak bulan Oktober 1997 sampai dengan bulan Maret 2002 sebesar Rp3.856.770,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 1999 Terdakwa menikah dengan Drs. Lukman Hadianto di luar wilayah domisili keduanya, yakni di Plupuh, Sragen, Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor 2363/41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 antara Lukman Hadianto dengan Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jalan Masaran Gemolong, Sambirejo, Plupuh, Kabupaten Sragen. Dalam melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lukman Hadianto secara sengaja tidak melakukan proses pengurusan administrasi pernikahan secara benar sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Bab 9 Pasal 17 ayat (2) tentang Prosedur/Mekanisme Numpang Nikah yaitu, sebagai berikut :
 1. Calon pengantin laki-laki mencari persyaratan di kelurahan tempat tinggalnya lalu meminta surat pengantar dari KUA setempat.

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



2. Berkas diserahkan kepada calon pengantin wanita kemudian pengantin wanita mencari persyaratan sesuai dengan domisili dikelurahannya.
3. Kedua berkas tersebut dibawa ke KUA wilayah tempat tinggal pengantin wanita untuk didaftarkan.
4. Penghulu KUA setelah menerima pendaftaran memverifikasi data secara formil dan materil kemudian menyatakan bahwa persyaratan perkawinan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Ketika diminta kedua calon pengantin untuk dilaksanakan perkawinannya di luar wilayah KUA tersebut maka KUA memberikan rekomendasi numpang nikah ke wilayah KUA dimana perkawinan tersebut akan dilaksanakan.
6. KUA yang menerima rekomendasi numpang nikah, setelah memeriksa ulang data-data persyaratan, mereka yang bertugas mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan tersebut.

Dalam melakukan pengurusan persyaratan numpang nikah tersebut Terdakwa tidak melengkapi dengan persyaratan nikah yang ditentukan, yakni : Surat Keterangan Desa (baik desa tempat tinggal maupun desa yang tertera sebagai alamat di buku nikah) dan Surat Pengantar (dari KUA Jatinom, Klaten, maupun KUA Gamping, Sleman, untuk numpang nikah di KUA Plupuh, Sragen). Di samping itu, sesuai data yang ada di Buku Akta Nikah KUA Jatinom, Klaten, antara Dwi Maryani dengan Suryo Hadi Wibisono belum ada perceraian karena tidak ada ciri-ciri/pencatatan perceraian di Akta Nikah dan jika ada pencatatan maka tertulis kapan dan di Pengadilan Agama yang memutus perceraian serta KUA Jatinom, Klaten, akan menerima salinan putusan perceraian dan para pihak yang bercerai harusnya melaporkan perceraian tersebut ke KUA Jatinom, Klaten.

Sebelum menikah dengan Lukman Hadiano di Sragen, Jawa Tengah, Terdakwa memberikan KTP NIK 3404026808540001 dengan alamat Nusupan Perum Nogotirto III Jalan Dieng C 180 Rt.10/Rw.35 Trihanggo, Gamping, Sleman, dan Akta Cerai, sementara alamat yang tercantum dalam buku nikah berbeda dengan alamat yang tercantum di KTP yaitu di Surobayan Gedaren, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Terdakwa bersama-sama Lukman Hadiano bin Amin Ramelan (Alm) tidak pernah datang ke kantor Kelurahan Trihanggo Gamping Sleman untuk meminta Surat Pengantar Numpang Nikah di KUA Plupuh, Sragen. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sengaja menandatangani buku nikah tersebut di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Nogotirto, Gamping, Sleman, setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh, Sragen, oleh saksi Arif Windarto, S.Ag., dijelaskan bahwa :

1. Tidak pernah ada Akta Nikah No.2363/41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 atas nama Lukman Hadiano bin Amin Ramelan (alm) dengan Terdakwa;
2. Nomor dan nama mempelai tidak tercatat di register buku akta nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh, Sragen;
3. Stempel yang terdapat pada salinan kutipan akta nikah tersebut berbeda dengan stempel pada akta nikah Kecamatan Plupuh pada bulan Desember 1999;
4. Tidak ada nomor/kode porporasi, nomor register yang terdapat pada salinan kutipan akta nikah tersebut melebihi angka 2000 (dua ribu), yaitu 2363 dan sesuai dengan buku akta nikah di Kecamatan Plupuh, pada bulan Desember 1999 hanya sampai nomor 400, yaitu 400/14/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 dengan seri IF Nomor Porporasi 0814988;
5. Tidak ada pejabat (pegawai pencatat nikah) yang bernama Moh. Ismail dengan NIP. 500.030.150 sebagaimana yang tertera dalam buku nikah dan pada tanggal 25 Desember 1999, Kepala KUA Plupuh dijabat oleh SUGIMIN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Surat Nikah No.2363 /41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 antara Lukman Hadiano bin Amin Ramelan (Alm) dengan Terdakwa yang telah dilegalisir ke bagian Kepegawaian/Keuangan Kopertis Wilayah V Yogyakarta untuk melakukan perubahan data, kemudian sekitar bulan April 2002 Terdakwa yang merupakan PNS di Kopertis Wilayah V Yogyakarta menggunakan Buku Nikah Nomor 2363/41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 untuk mendapatkan tunjangan suami dalam daftar gaji. Atas dasar buku nikah tersebut Terdakwa mendapatkan tunjangan suami sebesar 10% dari gaji pokok Terdakwa untuk setiap bulannya, yaitu :

No.	Bulan	Sebesar
1.	April 2002 s/d Pebruari 2003	Rp 97.090,00

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Maret 2003	Rp 99.150,00
3.	April 2003 s/d Mei 2003	Rp 117.510,00
4.	Juni 2003 s/d Pebruari 2005	Rp 119.780,00
5.	Maret 2005 s/d Januari 2006	Rp 125.220,00
6.	Pebruari 2006 s/d Pebruari 2007	Rp 144.010,00
7.	Maret 2007 s/d Maret 2008	Rp 170.620,00
8.	April 2008 s/d Pebruari 2009	Rp 205.780,00
9.	Maret 2009	Rp 210.610,00
10.	April 2009 s/d April 2010	Rp 244.620,00
11.	Mei 2010 s/d Pebruari 2011	Rp 257.780,00
12.	Maret 2011 s/d April 2011	Rp 264.110,00
13.	Mei 2011 s/d Maret 2012	Rp 298.840,00
14.	April 2012 s/d Pebruari 2013	Rp 332.690,00
15.	Maret 2013 s/d April 2013	Rp 342.620,00

sehingga Tunjangan suami yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan April 2002 sampai dengan April 2013 berjumlah total sebesar Rp25.387.830,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan ditransfer melalui rekening milik Terdakwa, yaitu di Bank BPD Cabang Utama Yogyakarta yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Yogyakarta dengan nomor rekening 001.211011914.

- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Lukman Hadi tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan". Dan pada Ayat (2) dinyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah".

Demikian pula ketika Terdakwa sebagai PNS akan melangsungkan pernikahan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan "PNS yang akan melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saluran hierarkhis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung”. Hal tersebut juga berlaku bagi PNS janda/duda yang akan melangsungkan perkawinan lagi. Di samping itu, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sehingga Terdakwa melanggar Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 romawi VIII angka 2 dinyatakan “PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima tunjangan suami secara tidak sah dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya telah bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Lukman Hadianto bin Amin Ramelan (Alm) secara tanpa hak memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan perkawinan yang seolah-olah sah namun ternyata buku nikah antara Lukman Hadianto bin Amin Ramelan (Alm) dan Terdakwa tidak diyakini kebenarannya karena tidak tercatat dalam buku register dan tidak ditandatangani oleh pejabat KUA yang berwenang kemudian Terdakwa mengajukan dan menerima tunjangan suami yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp25.387.830,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dwi Maryani, Dra, Msi, Akt., selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah V Yogyakarta bersama-sama dengan (Alm) Drs. Lukman Hadiano berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0099/PGT/ VII/1988 pada bulan April 2002 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah V Yogyakarta Jalan Tentara Pelajar No. 13 Jetis, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 1976 Terdakwa menikah secara sah dengan Suryo Hadi Wibisono di KUA (Kantor Urusan Agama) Jatinom Klaten. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1987 Terdakwa diangkat sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dengan NIP. 19540828 198703 2 001 di Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah V Yogyakarta Jalan Tentara Pelajar No. 13 Jetis, Yogyakarta dan selanjutnya dipekerjakan sebagai dosen/tenaga pengajar di Akademi Akutansi "YKP" Yogyakarta hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 813/Kop.V/CPN/ VII/1987 tanggal 4 Juli 1987. Pada tahun yang sama Terdakwa mengenal Lukman Hadiano bin Amin Ramelan (Alm) sebagai Bendahara di Yayasan STIE YKP. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0099/PGT/VII/1988 tanggal 30 Juli 1988, Terdakwa diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah V Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 30 September 1997 Terdakwa dan Suryo Hadi Wibisono bercerai di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta dan Terdakwa

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



tidak melaporkan perceraianya tersebut ke Kopertis Wilayah V Yogyakarta sehingga Terdakwa tetap mendapatkan tunjangan suami sejak bulan Oktober 1997 sampai dengan bulan Maret 2002 sebesar Rp3.856.770,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 1999 Terdakwa menikah dengan Drs. Lukman Hadianto di luar wilayah domisili keduanya, yakni di Plupuh, Sragen, Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor 2363/41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 antara Lukman Hadianto dengan Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jalan Masaran Gemolong, Sambirejo, Plupuh, Kabupaten Sragen. Dalam melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lukman Hadianto secara sengaja tidak melakukan proses pengurusan administrasi pernikahan secara benar sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Bab 9 Pasal 17 ayat (2) tentang Prosedur/Mekanisme Numpang Nikah yaitu, sebagai berikut :

1. Calon pengantin laki-laki mencari persyaratan di kelurahan tempat tinggalnya lalu meminta surat pengantar dari KUA setempat.
2. Berkas diserahkan kepada calon pengantin wanita kemudian pengantin wanita mencari persyaratan sesuai dengan domisili dikelurahannya.
3. Kedua berkas tersebut dibawa ke KUA wilayah tempat tinggal pengantin wanita untuk didaftarkan.
4. Penghulu KUA setelah menerima pendaftaran memverifikasi data secara formil dan materil kemudian menyatakan bahwa persyaratan perkawinan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Ketika diminta kedua calon pengantin untuk dilaksanakan perkawinannya di luar wilayah KUA tersebut maka KUA memberikan rekomendasi numpang nikah ke wilayah KUA dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan.
6. KUA yang menerima rekomendasi numpang nikah, setelah memeriksa ulang data-data persyaratan, mereka yang bertugas mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan tersebut.

Dalam melakukan pengurusan persyaratan numpang nikah tersebut Terdakwa tidak melengkapi dengan persyaratan nikah yang ditentukan, yakni : Surat Keterangan Desa (baik desa tempat tinggal maupun desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera sebagai alamat di buku nikah) dan Surat Pengantar (dari KUA Jatinom, Klaten, maupun KUA Gamping, Sleman, untuk numpang nikah di KUA Plupuh, Sragen). Di samping itu, sesuai data yang ada di Buku Akta Nikah KUA Jatinom, Klaten, antara Dwi Maryani dengan Suryo Hadi Wibisono belum ada perceraian karena tidak ada ciri-ciri/pencatatan perceraian di Akta Nikah dan jika ada pencatatan maka tertulis kapan dan di Pengadilan Agama yang memutus perceraian serta KUA Jatinom, Klaten, akan menerima salinan putusan perceraian dan para pihak yang bercerai harusnya melaporkan perceraian tersebut ke KUA Jatinom, Klaten.

Sebelum menikah dengan Lukman Hadianto di Sragen, Jawa Tengah, Terdakwa memberikan KTP NIK 3404026808540001 dengan alamat Nusupan Perum Nogotirto III Jalan Dieng C 180 Rt.10/Rw.35 Trihanggo, Gamping, Sleman, dan Akta Cerai, sementara alamat yang tercantum dalam buku nikah berbeda dengan alamat yang tercantum di KTP yaitu di Surobayan Gedaren, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Terdakwa bersama-sama Lukman Hadianto bin Amin Ramelan (Alm) tidak pernah datang ke kantor Kelurahan Trihanggo Gamping Sleman untuk meminta Surat Pengantar Numpang Nikah di KUA Plupuh, Sragen. Selanjutnya Terdakwa sengaja menandatangani buku nikah tersebut di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Nogotirto, Gamping, Sleman, setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh, Sragen, oleh saksi Arif Windarto, S.Ag., dijelaskan bahwa :
 1. Tidak pernah ada Akta Nikah No.2363/41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 atas nama Lukman Hadianto bin Amin Ramelan (alm) dengan Terdakwa;
 2. Nomor dan nama mempelai tidak tercatat di register buku akta nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh, Sragen;
 3. Stempel yang terdapat pada salinan kutipan akta nikah tersebut berbeda dengan stempel pada akta nikah Kecamatan Plupuh pada bulan Desember 1999;
 4. Tidak ada nomor/kode porporasi, nomor register yang terdapat pada salinan kutipan akta nikah tersebut melebihi angka 2000 (dua ribu), yaitu 2363 dan sesuai dengan buku akta nikah di Kecamatan Plupuh, pada bulan Desember 1999 hanya sampai nomor 400, yaitu

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/14/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 dengan seri IF Nomor Porporasi 0814988;

5. Tidak ada pejabat (pegawai pencatat nikah) yang bernama Moh. Ismail dengan NIP. 500.030.150 sebagaimana yang tertera dalam buku nikah dan pada tanggal 25 Desember 1999, Kepala KUA Plupuh dijabat oleh SUGIMIN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Surat Nikah No.2363 /41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 antara Lukman Hadiano bin Amin Ramelan (Alm) dengan Terdakwa yang telah dilegalisir ke bagian Kepegawaian/Keuangan Kopertis Wilayah V Yogyakarta untuk melakukan perubahan data, kemudian sekitar bulan April 2002 Terdakwa yang merupakan PNS di Kopertis Wilayah V Yogyakarta menggunakan Buku Nikah Nomor 2363/41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 untuk mendapatkan tunjangan suami dalam daftar gaji. Atas dasar buku nikah tersebut Terdakwa mendapatkan tunjangan suami sebesar 10% dari gaji pokok Terdakwa untuk setiap bulannya, yaitu :

No.	Bulan	Sebesar
1.	April 2002 s/d Pebruari 2003	Rp 97.090,00
2.	Maret 2003	Rp 99.150,00
3.	April 2003 s/d Mei 2003	Rp 117.510,00
4.	Juni 2003 s/d Pebruari 2005	Rp 119.780,00
5.	Maret 2005 s/d Januari 2006	Rp 125.220,00
6.	Pebruari 2006 s/d Pebruari 2007	Rp 144.010,00
7.	Maret 2007 s/d Maret 2008	Rp 170.620,00
8.	April 2008 s/d Pebruari 2009	Rp 205.780,00
9.	Maret 2009	Rp 210.610,00
10.	April 2009 s/d April 2010	Rp 244.620,00
11.	Mei 2010 s/d Pebruari 2011	Rp 257.780,00
12.	Maret 2011 s/d April 2011	Rp 264.110,00
13.	Mei 2011 s/d Maret 2012	Rp 298.840,00
14.	April 2012 s/d Pebruari 2013	Rp 332.690,00
15.	Maret 2013 s/d April 2013	Rp 342.620,00

sehingga Tunjangan suami yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan April 2002 sampai dengan April 2013 berjumlah total sebesar Rp25.387.830,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dan ditransfer melalui rekening milik Terdakwa, yaitu di Bank BPD Cabang Utama Yogyakarta yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Yogyakarta dengan nomor rekening 001.211011914.

- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Lukman Hadi tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan". Dan pada Ayat (2) dinyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah".

Demikian pula ketika Terdakwa sebagai PNS akan melangsungkan pernikahan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan "PNS yang akan melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarkhis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung". Hal tersebut juga berlaku bagi PNS janda/duda yang akan melangsungkan perkawinan lagi. Di samping itu, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sehingga Terdakwa melanggar Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 romawi VIII angka 2 dinyatakan "PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980".

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima tunjangan suami secara tidak sah dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya telah bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: "Setiap pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Lukman Hadiano bin Amin Ramelan (Alm) secara tanpa hak memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan perkawinan yang seolah-olah sah namun ternyata buku nikah antara Lukman Hadiano bin Amin Ramelan (Alm) dan Terdakwa tidak diyakini kebenarannya karena tidak tercatat dalam buku register dan tidak ditandatangani oleh pejabat KUA yang berwenang kemudian Terdakwa mengajukan dan menerima tunjangan suami yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp25.387.830,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, di kurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp34.737.165,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kutipan Akta Surat Nikah antara LUKMAN HADIANTO bin AMIN RAMELAN (Alm) dengan DWI MARYANI Binti SARJONO DOYO SUHARTO, Nomor : 2363/41/V/1999, tanggal 25 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jl. Masaran-Gemolong, Sambirejo, Plupuh, Kabupaten Sragen.
2. Surat kematian atas nama Drs. LUKMAN HADIANTO, Nomor: 475/24/Pem/KI.Jtc/III/2013, tanggal 12 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi.
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD dengan Nomor Rekening 001211011914, atas nama DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.
4. Akta cerai antara Dra. DWI MARYANI binti DARYO SUHARTO dengan SURYO HADI WIBISONO bin MUNIRNO, dengan Nomor: 333/AC/1997/PA.Smn, tanggal 8 September 1997, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman.
5. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 0099/PGT/VII/1988, tanggal 30 Juli 1988.
6. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nomor NIK: 3404016808540001 atas nama DWI MARYANI, Klaten, 28 Agustus 1954, Perempuan, Islam, Dosen, Alamat: Nusupan Perum Nogotirto III Dieng 180, Rt 10/35, Trihanggo, Gamping, Sleman.
Dikembalikan kepada Terdakwa DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.
7. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Tunjangan Suami atas nama DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt, tahun 2002 sampai dengan 2013.
8. 2 (dua) lembar Skep Pengangkatan DWI MARYANI, Dra Msi, Akt., menjadi Pegawai Negeri Sipil.
9. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana.
10. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Buku Induk Gaji DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.
11. 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar.
12. 1 (satu) bendel fotocopy pemberitahuan telah meninggal dunia a.n. LUKMAN HADIANTO, suami dari DWI MARYANI (Dosen DKP STIE YKP), yang sudah dilegalisir.

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Dra. MARYANI, M.Si, Akt., tertanggal 31 Desember 2012 (berlegalisir).
14. Rekap perhitungan tunjangan suami DWI MARYANI, Akt /STIE YKP. Dikembalikan kepada HJ. UMI WURIJIYATI, SIP.
15. 1 (satu) Kutipan Akta Surat Nikah antara LUKMAN HADIANTO bin AMIN RAMELAN (Alm) dengan ISTINGANAH binti MOH. DJAZULI, Nomor: 43046/67, tanggal 14 November 1968, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tjeper, Kabupaten Klaten.
16. 1 (satu) Lembar Akta Kematian LUKMAN HADIANTO, Nomor: AM.691.0014788, tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Kota Yogyakarta. Dikembalikan kepada ISTIANAH alias ISTINGANAH.
17. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 13.5004.080539.0001, atas nama DRS. LUKMAN HADIANTO, Lahir di Surabaya, 08 Mei 1939, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sabirin 5 RT 003 RW 001, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Dikembalikan kepada saksi F. HUDIANTO SETIAJI.
18. 5 (lima) lembar foto pernikahan DWI MARYANI dengan LUKMAN HADIANTO. Dikembalikan kepada saksi SRI MULYANI.
19. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 300/30/III/2014, tanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
20. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 470/112/VI/2013, tanggal 12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Jembangan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.
21. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 470/311/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Plupuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.
22. 1 (satu) lembar surat perihal penjelasan Akta Nikah Nomor: 2363/41/V/99, an. Lukman Hadianto dengan Dwi Maryani, Nomor:

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.11.14.12/PW.01/248/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.

Terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 20 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp8.737.165,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Kematian atas nama Drs. LUKMAN HADIANTO, Nomor: 475/24/Pem/KI.Jtc/III/2013, tanggal 12 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi.

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD dengan Nomor Rekening 001211011914, atas nama DWI MARYANI, Dra, MSi, Akt.
3. Akta Cerai antara Dra. DWI MARYANI binti DARYO SUHARTO dengan SURYO HADI WIBISONO bin MUNIRNO, dengan Nomor: 333/AC/1997/PA.Smn, tanggal 8 September 1997, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman.
4. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 0099/PGT/VII/1988, tanggal 30 Juli 1988.
5. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nomor NIK: 3404016808540001 atas nama DWI MARYANI, Klaten, 28 Agustus 1954, Perempuan, Islam, Dosen, Alamat: Nusupan Perum Nogotirto III Dieng 180, Rt 10/35, Trihanggo, Gamping, Sleman.

Dikembalikan kepada Terdakwa DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.

6. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Tunjangan suami atas nama DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt, Tahun 2002 sampai dengan 2013.
7. 2 (dua) lembar Skep Pengangkatan DWI MARYANI, Dra Msi, Akt., menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana.
9. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Buku Induk Gaji DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.
10. 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar.
11. 1 (satu) bendel fotocopy pemberitahuan telah meninggal dunia a.n. LUKMAN HADIANTO, suami dari DWI MARYANI (dosen DKP STIE YKP), yang sudah dilegalisir.

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Dra. MARYANI, M.Si, Akt, tertanggal 31 Desember 2012 (berlegalisir).

Dikembalikan kepada HJ. UMI WURIJIYATI, SIP.

13. 1 (satu) Kutipan Akta Surat Nikah antara LUKMAN HADIANTO bin AMIN RAMELAN (Alm) dengan ISTINGANAH binti MOH. DJAZULI, Nomor: 43046/67, tanggal 14 November 1968, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tjepet, Kabupaten Klaten.
14. 1 (satu) lembar Akta kematian LUKMAN HADIANTO, Nomor: AM.691.0014788, tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada ISTIANAH alias ISTINGANAH.

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk No. NIK: 13.5004.080539.0001, atas nama DRS. LUKMAN HADIANTO, Lahir di Surabaya, 08 Mei 1939, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sabirin 5 RT 003 RW 001, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi F. HUDIANTO SETIAJI.

16. 5 (lima) lembar Foto Pernikahan DWI MARYANI dengan LUKMAN HADIANTO.

Dikembalikan kepada saksi SRI MULYANI.

17. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 300/30/III/2014, Tgl 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

18. 1 (satu) lembar surat keterangan No : 470/112/VI/2013, tanggal 12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Jembangan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.

19. 1 (satu) lembar surat keterangan No : 470/311/VI/2014/, tanggal 12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh oleh Sekretaris Desa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Plupuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.

20. Kutipan Akta Surat Nikah antara LUKMAN HADIANTO bin AMIN RAMELAN (Alm) dengan DWI MARYANI Binti SARJONO DOYO SUHARTO, Nomor : 2363/41/V/1999, tanggal 25 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Jl. Masaran-Gemolong, Sambirejo, Plupuh, Kabupaten Sragen.

Terlampir dalam berkas.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK, tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa Dwi Maryani, Dra, Msi, Akt;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk,

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dwi Maryani, Dra, Msi, Akt; sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Maryani, Dra, Msi, Akt., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. menguatkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 20 Juni 2016 tersebut untuk selebihnya;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Dwi Maryani, Dra, Msi, Akt., untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11A KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, Jo. Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Yyk, Jo. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, Jo. Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Yyk, Jo. Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 September 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 September 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2016;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Judex Factie tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut :
 - a) Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 20 Juni 2016 harus dilakukan perbaikan sekedar mengenai hukuman denda diadakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena di dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa bersalah

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dimana dalam pasal tersebut terdapat ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor termuat sanksi pidana yang dirumuskan dalam bentuk "penjara dan atau denda" bermakna bahwa pidana penjara bersifat imperatif atau alternatif. Namun demikian, untuk kasus korupsi, pidana penjara itu bersifat imperatif. Artinya Terdakwa tidak dapat hanya dijatuhi pidana penjara saja, tetapi juga harus dijatuhi bersamaan dengan pidana denda.

Dalam menghilangkan putusan pidana denda Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dan obyektif, karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim diharapkan memiliki dampak langsung terhadap Terdakwa yang mana putusan tersebut akan memberi efek jera terhadap Terdakwa, dan sebagai bukti bahwa peradilan di Indonesia menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

- b) Ditinjau dari aspek kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa dengan telah mengembalikan sebagian besar kerugian Negara ke KPPN tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Pengembalian tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari kerugian negara, maka oleh karena itu Terdakwa Dwi Maryani, Dra, Msi, Akt., haruslah dikenai uang pengganti sebesar Rp34.737.165,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dikurangi Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp8.737.165,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa penjatuhan uang pengganti untuk Terdakwa adalah sebesar Rp8.737.165,00 dengan pertimbangan "Walaupun pengembalian tersebut tidak melalui prosedur dalam tindak pidana korupsi yaitu melalui Jaksa Penuntut Umum, namun karena telah ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan keuangan negara, maka pengembalian tersebut patut untuk diperhitungkan sebagai pengurang dari kerugian negara" sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 5/Pid.sus-TPK/2016/PN.Ykk tanggal 20 Juni 2016.

Bahwa prosedur pengembalian kerugian negara pada saat tahap penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian negara tersebut harus melalui penyidik yang kemudian atas pengembalian kerugian negara tersebut di buatkan Berita Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik;
2. Kerugian Keuangan Negara dikembalikan ke kas negara, dapat melalui Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Mandiri, Bank Indonesia, dan juga bisa melalui Kantor Pos.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Maryani pada saat penyidikan dilakukan secara sepihak dan terkesan sembunyi-sembunyi serta tidak memenuhi prosedur pengembalian kerugian keuangan negara.

Kemudian berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan ahli Drs. Slamet Wiyono bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada ahli Surat Setoran Pajak Bukan Pajak dan Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) sebagai pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan suami, ahli berpendapat bahwa jika ada kelebihan bayar tunjangan suami harus disetorkan ke bendahara, lalu bendahara yang menyetorkan ke kas negara, ada bukti penyetorannya.

Bahwa bukti penyetoran yang dimaksud oleh ahli tersebut berbeda dengan bukti penyetoran uang sebesar Rp26.000.000,00 (duapuluh enam juta) yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan dan ahli belum pernah melihat bukti setoran yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum di persidangan. Demikian pula pada saat di persidangan tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi atau bukti lain yang mendukung/dapat menerangkan terkait pembayaran uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan kemanakah masuknya uang setoran tersebut, apakah ke pos anggaran penerimaan pajak atau anggaran bukan pajak, sehingga hal tersebut tidak bisa serta merta dijadikan fakta bahwa Terdakwa memang benar-benar telah mengembalikan kepada negara.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan kami, berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Penyidik, kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp25.387.830,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang hanya terdiri tunjangan suami saja, kemudian berdasarkan keterangan saksi Umi Wuridiyati di persidangan selain mendapatkan tunjangan suami, Terdakwa juga telah menerima tunjangan beras dan gaji 13 dalam kurun waktu April 2002 s/d Maret 2013 dengan total sebesar Rp34.737.165,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga kami tetap berpendapat bahwa kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp34.737.165,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi.

Untuk itu, dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MARI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974.

Putusan-putusan PN/PT kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan atau alasan-alasan yang

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi;

- Putusan MARI Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1983.

Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan;

Dimana Surat Edaran dan Putusan MARI tersebut masih sangat relevan dan mengikat juga untuk perkara-perkara yang diadili pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, yang bersifat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi. Hal itu karena Terdakwa baru mengetahui adanya kepalsuan Akta Nikah Nomor 2363/41/V/99 setelah mendapatkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, tertanggal 1 Agustus 2013 yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, sehingga Terdakwa pada saat melaporkan pernikahannya di Kantor Kopertis Wilayah V Yogyakarta belum mengetahui kepalsuan atas surat yang digunakannya tersebut, maka menurut pendapat Ahli Prof. Markus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., berpendapat "Untuk menentukan ada tidaknya korupsi, harus mengetahui pada saat mengajukan/melaporkan pernikahan sudah tau surat itu palsu atau belum, apabila belum maka orang tersebut harus dilindungi secara hukum".

Bahwa selain itu Majelis Hakim seharusnya memperoleh petunjuk dari keterangan saksi *A de charge* yaitu saksi Sri Mulyani, Saksi Agustina Nisa Akmal dan Saksi Sri Kumalawati yang memberikan keterangan "Bahwa para saksi hadir pada saat acara pernikahan Lukman Hadianto dengan Terdakwa dan menerangkan mengenai acara pernikahan tersebut dilaksanakan di Sragen, ada penghulu, ada wali nikah, ada saksi, ada mas kawin, ada *ijab qobul* dan pada saat acara tersebut telah ditunjukkan 2 (dua) buku Akta Nikah selayaknya prosesi akad nikah yang umum terjadi. Semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pernikahan tersebut telah dipersiapkan oleh Lukman Hadiano (alm) baik dari persyaratan administratif menikah hingga pada tahap pelaksanaan pernikahan, sehingga tidak tepat Terdakwa yang sudah menyerahkan segala pengurusan administrasi pernikahan kepada Lukman Hadiano (vide keterangan saksi Drs. Kadari, SE, Akt yang menerangkan "Lukman Hadiano pernah meminta tanda tangan surat kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus surat nikah") dapat dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medep/leger*) tindak pidana korupsi. Dan apakah segala sesuatu yang merupakan inisiatif dan dilakukan sendiri oleh Lukman Hadiano dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa?

Untuk dapat mempertanggung jawabkan pidana, tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela dari terdakwa. Dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak mengetahui kepalsuan Akta Nikah No: 2363/41/V/99 saat melaporkannya ke Kantor Kopertis Wilayah V Yogyakarta sehingga tidak ada kesalahan ataupun sikap batin yang dapat dicela, yang telah diperbuat oleh Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi sudah semestinya tidak dipidana. Sebagaimana dalam asas hukum: Tidak dipidana seseorang, jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf zonder schuld, ohne Schuld Keine Strafe*).

2. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai "Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Lukman Hadiano (alm) secara tanpa hak melakukan perkawinan meski ada halangan bagi keduanya untuk menikah dimana Drs. Lukman Hadiano (alm) masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya saksi Istianah, sedang Terdakwa sebagai PNS ada larangan untuk menjadi istri kedua, Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Dosen dan Direktur STIE YKP yang bekerja satu kantor dengan Lukman Hadiano sudah barang tentu mengetahui data-data pribadi Lukman Hadiano tentunya Terdakwa mengetahui ada halangan dalam perkawinannya", adapun yang menjadi alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Kadari yang menerangkan "Pada saat itu Pak Lukman sudah punya istri Bu Isti dan sudah bercerai karena Pak Lukman sendiri yang bicara dan perceraianya diurus oleh pengacara Sudarwaji".
- Berdasarkan keterangan saksi Sri Mulyani yang menerangkan "Bahwa pada saat Pak Lukman datang ke rumah untuk nembung kepada suami saksi mengatakan statusnya duda".

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan pegawai STIE YKP yaitu saksi Yohannes Babtista Murdiyatno, Prayo Yanna Sidhi, Sri Budiarto, SE menerangkan “Belum pernah melihat Istianah (istri Lukman Hadianto) datang ke kampus”.
- Berdasarkan surat pernyataan bersama yang dibuat oleh karyawan dan Dosen STIE YKP yang isi secara bersama-sama menyatakan tidak mengetahui istri Lukman Hadianto yang bernama Ibu Istianah, karena selama Lukman Hadianto menjadi Kepala Yayasan STIE YKP hanya memunculkan/memperkenalkan istrinya yang bernama Khosiyah (sudah cerai) sebelum menikah dengan Terdakwa (bukti terlampir).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan fakta Lukman Hadianto adalah seorang duda dan menunjukkan kebenaran dari keterangan Terdakwa yang pada saat itu mengetahui status Lukman Hadianto adalah seorang duda, sehingga Terdakwa dengan Lukman Hadianto tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dan kedudukan Terdakwa sebagai istri Lukman Hadianto bukanlah sebagai istri kedua, serta tidak ada karyawan maupun Dosen STIE YKP yang mengetahui pada saat itu Ibu Istianah adalah istri Lukman Hadianto.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 117 paragraf kesatu, karena tidak dilakukannya proses pengurusan administrasi pernikahan sesuai aturan tentang Prosedur Numpang Nikah bukan karena ada halangan bagi keduanya untuk menikah melainkan adanya halangan dari Lukman Hadianto sendiri sehingga Lukman Hadianto melakukan kebohongan kepada Terdakwa untuk mengurus segala proses administrasi pernikahan seperti apa yang telah dijanjikannya, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebenarnya juga telah dikelabui oleh Lukman Hadianto.

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena telah mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dalam memberikannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran dimana Terdakwa tidak mendapat perlindungan hukum yang mana telah menjadi korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lukman Hadianto.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak cermat dan tidak seksama berdasarkan rasa keadilan, karena dari keterangan saksi A Charge dalam persidangan, yaitu F. Hudianto Setioaji, menerangkan mengetahui adanya kepaluan Akta Nikah Nomor

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2363/41/V/99 sebelum ayahnya Lukman Hadianto meninggal, namun pelaporan terhadap adanya pemalsuan tersebut baru dilakukan setelah Lukman Hadianto sebagai pihak yang melakukan pengurusan administrasi pernikahan sampai dengan pelaksanaan acara pernikahan telah meninggal dunia, sehingga apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan terputus. Mengapa Laporan tersebut tidak dilakukan pada saat Lukman Hadianto masih hidup? Seharusnya Majelis Hakim dapat mencermati dan mengetahui maksud dan tujuan pelaporan yang dilakukan oleh saksi F. Hudianto Setioaji, sehingga diperoleh petunjuk bahwa ada kepentingan dari Pelapor untuk mengkriminalisasikan Terdakwa.

5. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim berkaitan Terdakwa dalam melaporkan pernikahannya di Kantor Kopertis Wilayah V Yogyakarta menggunakan akta nikah palsu untuk mendapatkan tunjangan suami, karena pada saat melaporkan pernikahannya itu, Terdakwa belum mengetahui Akta Nikah tersebut adalah palsu dan Terdakwa baru mengetahui pada saat diperiksa oleh Penyidik di Poltabes Yogyakarta serta mendapat surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, tertanggal 1 Agustus 2013 yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan akta nikah tersebut semata-mata untuk melaksanakan kewajibannya sebagai PNS melaporkan pernikahannya ke Kantor Kopertis Wilayah V Yogyakarta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, karena pada saat menggunakan akta tersebut Terdakwa tidak mengetahui akta tersebut adalah palsu, sehingga tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk menggunakan akta nikah yang diduga palsu tersebut melainkan karena ketidaktahuan Terdakwa akan kepalsuan akta nikah tersebut.

Oleh karenanya, ketidaktahuan dan ketidaksengajaan Terdakwa menggunakan akta nikah yang diduga palsu tersebut tidak dapat dipersalahkan secara hukum, karena menurut Dr. Noor Aziz Said, SH., MS “Bahwa dalam pasal tersebut harus ada unsur kesengajaan artinya menghendaki dan mengetahui (surat tuntutan halaman 24) dan menurut Ahli Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., berpendapat “Seorang dinyatakan bersalah menggunakan surat palsu apabila orang yang

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan surat tersebut mengetahui akan kepalsuannya (*dolus malus*)", sehingga Terdakwa harus dilindungi secara hukum.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat dan terdapat kesalahan dalam penerapan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, a. b. dan alasan permohonan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1,2,3,4,5, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menyatakan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menguatkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp8.773.165,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah)/subsidair 2 (dua) bulan penjara, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa dari fakta persidangan telah terbukti dari bukti surat dan keterangan saksi yaitu tanggal 19 Juli 1976 Terdakwa telah menikah dengan Suryo Hadi Wibisono di KUA Jatinom, Klaten. Kemudian Terdakwa diangkat sebagai CPNS di Kopertis Wilayah V Yogyakarta tanggal 1 Maret 1987 dan 30 Juli 1988 diangkat sebagai PNS di tempat yang sama dan dipekerjakan pada Yayasan STIE YKP Yogyakarta sebagai dosen/pengajar, dan pada waktu yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkenalan dengan Bendahara Yayasan Drs. Lukman Hadianto bin Amin Ramelan;

- Bahwa pada tanggal 30 September 1997 Terdakwa bercerai dengan suaminya Suryo Hadi Wibisono berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, akan tetapi perceraian tersebut tidak dilaporkan ke Kopertis Wilayah V Yogyakarta, sehingga tunjangan suami sejak bulan Oktober 1997 s/d Maret 2002 tetap diterima oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp3.856.770,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 25 Desember 1999 Terdakwa menikah dengan Drs. Lukman Hadianto bin Amin Ramelan di luar domisili dari keduanya yaitu Plupuh, Sragen, Jawa Tengah, dan terbit Buku Nikah Nomor: 2363/41/V/1999 tanggal 25 Desember 1999 tanpa mengikuti prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Permenag Nomor 11 Tahun 2007 Bab 9 Pasal 17 Ayat (2) tentang Prosedur/ Mekanisme Numpang Nikah, dan juga Terdakwa tidak melaporkan perceraian terdahulu sehingga tidak ada data perceraian yang tercatat/dilaporkan ke Kopertis Wilayah V;
- Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Arief Windarto, S.Ag., Buku Nikah tersebut di atas tidak tercatat di Kantor KUA Kecamatan Plupuh dan juga tidak ada petugas nikah yang namanya tercantum dalam buku nikah Terdakwa dengan Drs. Lukman Hadianto bin Amin Ramelan, akan tetapi buku nikah ini tetap didaftarkan di Kopertis Wilayah V oleh Terdakwa guna mendapatkan tunjangan suami, sehingga Terdakwa menerima tunjangan suami sejak April 2002 sampai dengan April 2013 sebanyak total Rp25.387.830,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, jelas telah terbukti Terdakwa melanggar dan melampaui kewenangan, hak dan kewajibannya sebagai PNS, melanggar Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian, dan dengan menerima tunjangan tersebut Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum, dengan menghilangkan pidana denda dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Bahwa sesungguhnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak ada perbaikan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta juga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dari pidana yang dijatuhkan, sudah tepat dan benar. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan buku nikah palsu (perkawinan Terdakwa dengan Lukman Hadianto bin Amin Ramelan) yang digunakan Terdakwa untuk menerima tunjangan suami yang bersumber dari APBN;
- Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 20 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 20 Juni 2016, perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Yogyakarta** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.**, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 20 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 20 Juni 2016, sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp8.737.165,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat kematian atas nama Drs. LUKMAN HADIANTO, Nomor: 475/24/Pem/KI.Jtc/III/2013, tanggal 12 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi.
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD dengan Nomor Rekening 001211011914, atas nama DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.;
 3. Akta cerai antara Dra. DWI MARYANI Binti DARYO SUHARTO dengan SURYO HADI WIBISONO Bin MUNIRNO, dengan Nomor: 333/AC/1997/PA. Smn, tanggal 8 September 1997, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman;
 4. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 0099/PGT/VII/1988, tanggal 30 Juli 1988;
 5. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nomor NIK: 3404016808540001 atas nama DWI MARYANI, Klaten, 28 Agustus 1954, Perempuan, Islam, Dosen, Alamat : Nusupan Perum Nogotirto III Dieng 180, Rt. 10/35, Trihanggo, Gamping, Sleman;
Dikembalikan kepada Terdakwa DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.;
 6. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Tunjangan suami atas nama DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt, Tahun 2002 sampai dengan 2013;
 7. 2 (dua) lembar Skep Pengangkatan DWI MARYANI, Dra Msi, Akt., menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 8. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana;
 9. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Buku Induk Gaji DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt.;
 10. 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel fotocopy pemberitahuan telah meninggal dunia a.n. LUKMAN HADIANTO, suami dari DWI MARYANI (dosen DKP STIE YKP), yang sudah dilegalisir;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Dra. MARYANI, M.Si, Akt., tertanggal 31 Desember 2012 (berlegalisir);

Dikembalikan kepada HJ. UMI WURIJIYATI, S.IP.;

13. 1 (satu) Kutipan Akta Surat Nikah antara LUKMAN HADIANTO bin AMIN RAMELAN (Alm) dengan ISTINGANAH binti MOH. DJAZULI, Nomor: 43046/67, tanggal 14 November 1968, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tjepet, Kabupaten Klaten;

14. 1 (satu) lembar Akta kematian LUKMAN HADIANTO, Nomor: AM.691.0014788, tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta;

Dikembalikan kepada ISTIANAH alias ISTINGANAH;

15. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk No. NIK : 13.5004.080539.0001, atas nama DRS. LUKMAN HADIANTO, lahir di Surabaya, 08 Mei 1939, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sabirin 5 RT.003 RW.001, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi F. HUDIANTO SETIAJI;

16. 5 (lima) lembar foto pernikahan DWI MARYANI dengan LUKMAN HADIANTO;

Dikembalikan kepada saksi SRI MULYANI;

17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 300/30/III/2014, tanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;

18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/112/VI/2013, tanggal 12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Jembangan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/311/VI/2014/, tanggal 12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Plupuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kutipan Akta Surat Nikah antara LUKMAN HADIANTO bin AMIN RAMELAN (Alm) dengan DWI MARYANI binti SARJONO DOYO SUHARTO, Nomor : 2363/41/V/1999, tanggal 25 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen Jl. Masaran-Gemolong, Sambirejo, Plupuh, Kabupaten Sragen;

Terlampir dalam berkas;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

T.t.d./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 2270 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)